

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasar pada penelitian yang sudah dibahas dan dilaksanakan oleh peneliti, dari hal itu peneliti menarik kesimpulan serangkaian hal yang dapat dijadikan penutup dari penelitian ini.

1. Kegagalan prestasi dalam kontrak jasa konstruksi pada dasarnya ialah keadaan ketika kewajiban yang sudah tersepakati dalam perjanjian tidak diselesaikan oleh salah satu pihak. Penggunaan regulasi kontrak dalam pengadaan barang dan jasa didasarkan pada Perpres No. 16 Tahun 2018 sekadar memperjelas kedudukan para pihak mencegah kekeliruan interpretasi dalam pelaksanaan kontrak dan memperkuat posisi hukum para pihak dalam hal terjadi perselisihan. Ketentuan mengenai subkontrak atau penggunaan sub-penyedia jasa dalam relasi kontraktual jasa konstruksi adalah bagian dari landasan hukum yang penting, terutama subkontraktor ialah entitas yang melakukan sebagian lingkup pekerjaan yang diserahkan oleh kontraktor utama yang artinya subkontraktor bukan hanya pelaksana teknis, tetapi komponen penting agar keseluruhan proyek sukses. Deviasi pelaksanaan pekerjaan (perbedaan antara kontrak dan kenyataan di lapangan) kerap muncul sebagai masalah signifikan, dimana sebagian besar proyek konstruksi di Indonesia mengalami beberapa penyesuaian, baik dari segi volume, spesifikasi teknis, maupun waktu pelaksanaan kontrak. Ketidaksesuaian

ini dapat menyebabkan perselisihan antara kontraktor utama dan subkontraktor tentang pembayaran atau penyesuaian nilai pekerjaan.

Dalam hal ini, subkontraktor juga mempunyai hak kontekstual dan legal yang wajib dihormati dalam kontrak antara pihak-pihak tersebut, khususnya hak untuk mendapatkan pembayaran sesuai termin, hak atas kepastian kontrak, serta hak agar pekerjaan yang ditugaskan sesuai spesifikasi.

2. Pelaksanaan upaya hukum dalam sengketa konstruksi seringkali menghadapi kendala di lapangan, seperti keberatan dari pihak kontraktor utama maupun subkontraktor yang harus terbuka terhadap kesalahan administratif, keterlambatan pembayaran, atau perubahan pekerjaan yang terjadi selama proyek berlangsung, serta perjanjian arbitrase yang membatasi yurisdiksi pengadilan. Sedangkan dalam penerapannya gugatan wanprestasi di bidang jasa konstruksi sering disertai dengan tuntutan tambahan seperti pemutusan kontrak atau perintah pelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga.

4.2. Saran

1. Dalam praktik, banyak kasus di mana kontraktor utama menunda atau bahkan tidak melunasi pembayaran kepada subkontraktor dengan alasan keterlambatan pembayaran dari pengguna jasa. Standar baku kontrak yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara sebagai mitra Kementerian Pembangunan Umum Indonesia terkadang tidak seimbang antara kontraktor dan subkontraktor apabila dibandingkan dengan model

kontrak internasional seperti FIDIC terutama mengenai klaim dan penyelesaian perubahan pekerjaan. Sehingga pemerintah perlu menegaskan kembali mengenai tata cara perancangan kontrak konstruksi yang dapat dijadikan dasar dalam suatu produk hukum yang jelas dalam peraturan tersebut.

2. Ketidakjelasan atau ketidakseimbangan klausul kontrak, terutama yang berkaitan dengan tanggung jawab, sanksi, spesifikasi, dan termin pembayaran, sering kali menjadi sumber sengketa. Bentuk pertama dari kegagalan prestasi adalah keterlambatan pembayaran oleh pihak kontraktor utama terhadap subkontraktor. Subkontraktor sebagai pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) seringkali tidak mempunyai cadangan modal yang cukup untuk menanggung kerugian jangka panjang. Dalam proyek konstruksi, keterlambatan ini sering menimbulkan efek domino berupa terganggunya arus kas, penurunan produktivitas, hingga penghentian pekerjaan di lapangan serta kerugian materiil yang dialami oleh subkontraktor seperti seperti rusaknya reputasi bisnis dan hilangnya kepercayaan dari mitra kerja atau pengguna jasa lain.